

**Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 22 Pada Pengadaan
Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset Dan
Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019**

(Laporan Akhir)

Oleh:

MUTIARA PANGESTIKA PRAYITNO

(1701051032)



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2020

**Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 22 Pada
Pengadaan Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai
Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019**

Oleh

MUTIARA PANGESTIKA PRAYITNO

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2020

ABSTRAK

Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Pengadaan Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019

Oleh:

MUTIARA PANGESTIKA PRAYITNO

Laporan akhir ini dibuat untuk mengetahui Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Pengadaan Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung telah memungut dan menyetor PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 4 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 5 ayat (3). Selain itu, Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung harus melakukan pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 sebagaimana merupakan kewajiban bendahara pengeluaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaporan PPh Pasal 22.

Kata Kunci : PPh Pasal 22 oleh Bendaharwan Pemerintah, Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22, Pengadaan Barang, Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017.

Judul Laporan Akhir : **TATA CARA PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 PADA PENGADAAN BELANJA BARANG YANG DILAKUKAN BENDAHARA PEMERINTAH DI BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

Nama Mahasiswa : **Mutiara Pangestika Prayitno**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1701051032**

Program Studi : **DIII Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

NIP 19620428 200003 1 001

Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A, Akt.

NIP 19800625 200604 2 001

2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.

NIP 19740922 200003 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Penguji Utama : Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si.

Sekretaris : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A, Akt.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

Three handwritten signatures in blue ink are located on the right side of the page. The top signature is a large, stylized signature. The middle signature is a smaller, more legible signature. The bottom signature is a signature enclosed in large parentheses, appearing to read '(Dewi)'.

(Dewi)

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 10 September 2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Pangestika Prayitno

NPM : 1701051032

Fakultas/PS : Ekonomi dan Bisnis/Diploma III Perpajakan

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir saya yang berjudul :

"Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 22 Pada Pengadaan Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019"

adalah benar ditulis oleh saya sendiri dan bebas dari plagiarisme dan bukan hasil dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Tugas Akhir ini, dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat hal-hal yang tidak sesuai dalam pernyataan di atas saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2020

Yang Menyatakan,



Mutiara Pangestika Prayitno
1701051032

RIWAYAT HIDUP

Mutiara Pangestika Prayitno, lahir di Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 10 September 1999. Anak pertama dari empat bersaudara pasangan Prayitno dan Umi Kulsum.

Pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. TK Islam Terpadu Baitul Muslim pada tahun 2004 lulus pada tahun 2006
2. SD Islam Terpadu Baitul Muslim pada tahun 2006 lulus pada tahun 2011
3. SMP Islam Terpadu Baitul Muslim pada tahun 2011 lulus pada tahun 2014
4. SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur pada tahun 2014 lulus pada tahun 2017

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswi program studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Kemudian pada tahun 2020 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung pada tanggal 7 Januari 2020

MOTTO

“Sedih ataupun bahagia, tersenyumlah seperti seorang yang idiot”

(Ara)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kebahagiaan dan limpahan rahmat bagi setiap hamba Nya, saya persembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tua tercinta serta uti dan akung saya, mama Umi Kulsum dan bapak Prayitno serta uti Munjiah dan akung Mahfudz

Terimakasih banyak untuk perhatian, semangat dan dukungan, serta keikhlasan yang telah diberikan kepada saya selama ini

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur yang teramat dalam penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga Laporan Akhir dengan Judul “Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 22 Pada Pengadaan Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019” ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan Laporan Akhir ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam rangka menyelesaikan program Diploma III program studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian Laporan Akhir ini, penulis mendapat banyak bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga laporan akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua saya, adik-adik saya, uti dan akung, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, doa serta semangat yang sangat berarti selama penulis kuliah dan selama pengerjaan laporan akhir ini, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan DIII Program Studi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., selaku pembimbing utama sekaligus pembimbing akademik atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
7. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt., selaku pembimbing kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
8. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., selaku penguji utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
9. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Mba Tina, selaku staff sekretariat Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya selama proses pelaksanaan ujian komprehensif.
11. Bapak Feri Indra, selaku pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung atas kesempatan dan izin yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat tersebut.
12. Mba Lilis, Mba Novi, Mas Anton, Bu Ely dan seluruh bagian divisi PJT atas bantuan dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
13. Almamater tercinta dan teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2017 yang turut membantu dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
14. Teman-teman saya yang telah ikhlas membantu dan saling memberi semangat serta dukungannya dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini, Lia Monica, Komang, Agung Radjasa, Okta Andriansyah, dan Venny Valianti Rama.

15. Teman-teman TK saya yang juga selalu memberi semangat dan dukungannya selama ini, Ismi Noer Azizah, Afifah Faizah, Nurul Aulia, Farah Adillah dan Dyah Ayu Salimah.
16. Teman berantem dan salah satu support system yang selalu memarahi saya disaat saya malas mengerjakan Laporan Akhir ini, kepada Gerath Mahera terimakasih dukungan dan omelannya.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan doa tulus yang dapat penulis persembahkan. Semoga segala bimbingan, bantuan, serta dukungan yang telah mereka berikan kepada penulis tercatat sebagai amalan baik yang akan dibalas pahala oleh Allah SWT. Aamiin

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini belum sempurna karena keterbatasan dan kendala yang ada, maka dari itu penulis mengharapkan kritiki dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan dapat membantu penyempurnaan laporan ini kedepannya. Semoga penulisan Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Billahittaufiq Wal Hidayah

Bandar Lampung, September
2020

Mutiara Pangestika Prayitno
1701051032

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
1.4.1 Bagi Penulis	3
1.4.2 Bagi Bendaharawan Pemerintah	4
1.4.3 Bagi Universitas Lampung	4
1.4.4 Bagi Dunia Usaha	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi Prosedur	6
2.2 Dasar Dasar Perpajakan	6
2.2.1 Definisi Pajak	6
2.2.2 Fungsi Pajak	7
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	8
2.2.4 Jenis Pajak	9
2.2.5 Tarif Pajak	10
2.2.6 Pengertian Pajak Penghasilan	12
2.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	14
2.3.1 Dasar Hukum PPh Pasal 22	15
2.3.2 Pemungut PPh Pasal 22	15
2.3.3 Objek, Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 22	17
2.4 Batas Waktu Penyetoran atau Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	25
2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah	26

2.5.1 Definisi Umum dan Dasar Hukum Bendaharawan	27
2.5.1.1 Definisi Umum Bendaharawan	27
2.5.1.2 Dasar Hukum Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	28
2.5.2 Kewajiban dan Hak Bendaharawan	29
2.5.3 Tatacara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah	34
2.5.4 Sanksi Bendaharwan dalam Ketaatan Pajak	35
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESIAN	38
3.1 Desain Laporan Akhir	38
3.2 Jenis dan Sumber Data	39
3.3 Metode Pengumpulan Data	40
3.4 Objek Kerja Praktik	40
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	40
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pengadaan Belanja Barang yang dilakukan Bendahara Pemerintah di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019	45
4.2 Perbandingan Teori dan Praktik Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pengadaan Belanja Barang yang dilakukan Bendahara Pemerintah di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Simpulan	54
5.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22.....	32
Tabel 4.4 Perbandingan Teori dan Praktik	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	43
Gambar 4.1 Ringkasan Kontrak CV. Tri Manunggal Jaya Mandiri	46
Gambar 4.2 Flow Chart Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pengadaan Belanja Barang yang dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa suatu imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia, di samping sumber minyak bumi dan gas yang sangat penting perannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Pada dasarnya pajak merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang ada dan menjadi sumber penerimaan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pihak Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan), dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas.

Namun pada implementasi PPh Pasal 22 ini sering ditemukan kesalahan pada besaran pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, serta kecenderungan keterlambatan pada waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 tersebut, sehingga dapat mempengaruhi tingkat penerimaan kas negara. Indikator utama kesalahan pada implementasi PPh Pasal 22 adalah kurangnya pemahaman yang baik terhadap asas dan tata cara pemungutan serta pelaporan PPh Pasal 22 tersebut.

Atas dasar tersebut dilakukan observasi pada Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung karena mempunyai peranan penting dalam pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan bendahara pengeluaran di setiap pengadaan belanja barangnya. Tentunya dengan memperhatikan kendala dan keterangan di atas, ditemukan permasalahan untuk suatu judul terkait pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung. Judul yang akan diangkat pada laporan akhir ini adalah “Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 22 Pada Pengadaan Belanja Barang yang dilakukan Bendahara Pemerintah di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis menentukan permasalahan dalam tugas akhir ini apakah tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22 di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung telah dilaksanakan dengan benar

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan mengambil salah satu contoh transaksi yang menggunakan metode pembayaran secara langsung yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.34/PMK.010/2017 Pasal 1 ayat (1) point D.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui apakah tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22 di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.34/PMK.010/2017 Pasal 1 ayat (1) point D tentang PPH Pasal 22 yang dipungut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang memiliki hak dalam penerbitan Surat Perintah Membayar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

a. Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan kemampuan ilmu yang besar.

b. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan laporan akhir ini.

- c. Penulis dapat menambah wawasan tentang prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22.
- d. Penulis dapat mengetahui tentang prosedur prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22 di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung.
- e. Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

1.4.2 Bagi Bendaharawan Pemerintah

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak rekanan pemerintah tentang tatacara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22 yang sesuai peraturan sebagai alat ukur atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22 yang telah mereka lakukan.

1.4.3 Bagi Universitas Lampung

Sebagai tambahan informasi ataupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil laporan akhir ini.

1.4.4 Bagi Dunia Usaha

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengusaha di Indonesia tentang tatacara pemungutan, penyetoran, dan

pelaporan PPH Pasal 22 yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga pengusaha dapat menerapkannya untuk kegiatan usaha mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departement atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi, 2016)

A business process is an interrelated set of tasks that involve data, organizational units, and a logical time sequence. Business process are always triggered by some economics event, and all have clearly defined starting and ending points. (Bodnar and Hopwood, 2006)

Dengan kata lain prosedur adalah suatu urutan langkahlangkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa dokumen/ beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan, institusi atau organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.

2.2 Dasar Dasar Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran wajib atas pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang dan hasilnya digunakan

untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. (Resmi,2019).

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu : (Resmi,2019).

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan insentififikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
(Resmi:2019)

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana pajak yang tersedia.

2.2.4 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut (Resmi:2019) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pembagian pajak berdasarkan golongan, wewenang pemungut, dan sifatnya.

1. Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Berdasarkan wewenang pemungut dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi (Tingkat I) maupun kabupaten/kota (Tingkat II), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007).

Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi subjeknya (Wajib Pajak).

b. Pajak objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi subjeknya (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

2.2.5 Tarif Pajak

Beberapa pengertian tarif Pajak menurut para ahli ,

1. Tarif pajak ialah ketentuan persentase (%) atau jumlah (Rp) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. (Rismawati Sudirman, SE., M.SA. dan Antong Amiruddin, SE., M.Si. 2012:9)

2. Tarif pajak adalah tarif yang dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (%). (Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Woro Damayanti SE. 2010:7)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak Merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya dan pada umumnya dinyatakan dengan persentase (%). Secara struktural kemudian tarif pajak dibagi menjadi empat jenis yaitu :

- a. Tarif Pajak Tetap (a regressive tax rate structure)

Adalah tarif pajak yang nominalnnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dapat diartikan juga sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Contohnya : Tarif Bea Materai.

- b. Tarif Pajak Proporsional (a proportional tax rate structure)

Adalah tarif yang persentasenya tetap walaupun terjadi perubahan dasar pengenaan pajaknya. Jadi seberapa pun jumlah objek pajak persentasenya akan tetap dan semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Contohnya : Tarif PPN dan PBB.

- c. Tarif Pajak Progresif (a progressive tax rate structure)

Adalah tarif pajak yang akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contohnya : Tarif PPh

d. Tarif Pajak Degresif (a degressive tax rate structure)

Adalah tarif pajak yang persentasenya akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajak meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar apabila dasar pengenaan pajaknya besar. Tarif ini jarang digunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan.

2.2.6 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Berikut pengertian Pajak Penghasilan menurut beberapa ahli,

1. Menurut Resmi (2011:74), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.
2. Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian Pajak Penghasilan adalah: “...pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”.
3. Menurut Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan

berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

4. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh objek pajak subjek pajak dalam negeri”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang merupakan objek pajak dan diperoleh selama satu tahun pajak.

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah diuraikan diatas. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Di Indonesia pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang

banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan Pajak Perseroan (PPs).

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh Pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final (Resmi, 2013:277).

PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Menurut UU Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

2.3.1 Dasar Hukum PPh Pasal 22

Dasar hukum PPh Pasal 22 adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

2.3.2 Pemungut PPh Pasal 22

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri Keuangan menetapkan bahwa PPh Pasal 22 dipungut oleh:

1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.
3. Wajib pajak badan tertentu yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015.

Sesuai dengan PMK No.34 Tahun 2017 tentang pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. BUMN/BUMD, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja Negara dan/atau belanja daerah.
4. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksi di dalam negeri.
5. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksi.

6. Badan Urusan Logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, Pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.
8. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong mewah.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan antara lain :

1. Penunjukan Pemungut Pajak secara efektif demi pelaksanaan pajak secara efektif dan efisien.
2. Tidak mengganggu kelancaran atau lalu lintas barang.
3. Prosedur yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut pemungutan pajak berdasarkan ketentuan dapat bersifat final.

2.3.3 Objek, Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 22

1. Objek PPh Pasal 22

Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017 yang selanjutnya disebut Objek PPh pasal 22 adalah :

1. Impor Barang.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat membayar yang diberi delegasi oleh KPA .
5. Pembayaran atas pembelian barangdan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industry hulu, industri otomotif dan industri farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), dan importir umum kendaraan bermotor.
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir.

9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportirnya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah, barang yang sangat mewah tersebut adalah pesawat udara pribadi dengan harga lebih dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kapal pesiar dan sejenisnya yang harga jualnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan luas bangunan lebih dari 500M², apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 400M².

Jika ada objek maka adapula bukan objek pajak, berikut pengecualian objek pajak PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017 Pasal 3 adalah :

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, dan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC).

3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC).
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC).
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

2. Tarif PPh Pasal 22

Besarnya Tarif PPh Pasal 22 yaitu :

1. Atas impor dibagi menjadi tiga :
 - a. Barang tertentu (lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf A); dengan atau tanpa menggunakan nilai API (Angka Pengenal Impor), tarif sebesar 10% dari Nilai Impor,

- b. Barang tertentu lainnya (lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf B); dengan atau tanpa menggunakan nilai API (Angka Pengenal Impor), tarif sebesar 7,5% dari Nilai Impor,
 - c. Barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu (lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf C); dengan menggunakan API (Angka Pengenal Impor), tarif sebesar 0,5% dari Nilai Impor,
 - d. Barang selain pada huruf a, huruf b, huruf c ; menggunakan API (Angka Pengenal Impor), tarif sebesar 2,5% dari Nilai Impor,
 - e. Barang pada huruf c dan huruf d ; tidak menggunakan API (Angka Pengenal Impor), tarif sebesar 7,5% dari Nilai Impor, dan
 - f. Yang tidak dikuasai Tarif 7,5% dari harga jual lelang.
2. Atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya (lampiran PMK No.110/PMK.010/2018)
 3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD Tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).
 4. Atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP), terdapat empat hasil produksi yang ditetapkan DJP yaitu :

- a. Kertas, Tarif 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP (termasuk PPN dan tidak final).
 - b. Semen, Tarif 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP (termasuk PPN dan tidak final).
 - c. Baja, Tarif 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP (termasuk PPN dan tidak final).
 - d. Otomotif, Tarif 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP (termasuk PPN dan tidak final).
 - e. Obat-obatan industri farmasi, Tarif 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP (termasuk PPN dan tidak final).
5. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importer bahan bakar minya, gas, dan pelumas. Dengan ketentuan pungutan PPh Pasal 22 kepada agen/penyalur bersifat final, sedangkan selain agen/penyalur bersifat tidak final.
- a. Tarif 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina (tidak termasuk PPN).
 - b. Tarif 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU non Pertamina atau pihak lain (tidak termasuk PPN).
 - c. Tarif 0,3% dari harga jual Minyak Tanah (tidak termasuk PPN).
 - d. Tarif 0,3% dari harga jual BBG (tidak termasuk PPN).
 - e. Tarif 0,3% dari harga jual Pelumas (tidak termasuk PPN).
6. Atas pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan yang belum melalui proses

industri manufaktur oleh badan usaha industry, tarif sebesar 0,25% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN).

7. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importer umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat. Tarif 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP (termasuk PPN)
8. Tarif sebesar 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM) atas penjualan dari :
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp.20.000.000.000,-
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.10.000.000.000,-
 - c. Rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari Rp.10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500m².
 - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp.10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 400m².
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan kurang dari 10 orang berupa Sedan, Jeep, Sporty Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle (MPV), Minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.5.000.000.000 dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc.

9. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha, Tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahal Nilai.
10. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.
11. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 100% dari tarif yang ditentukan.

3. Dasar Pengenaan PPh Pasal 22

(Resmi:2019) Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 terdiri dari :

- a. Nilai ekspor adalah nilai Free on Board (FoB),
- b. Nilai impor adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk, yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan dibidang impor.

Keterangan *Cost* merupakan harga faktur; *insurance* merupakan biaya asuransi antar daerah pabean, *freight* merupakan biaya angkut antar daerah pabean.

- c. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN): dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak (PKP) atau penjual.

Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut :

1. Jika harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan.
2. Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110.

$$\text{DPP PPN} = (100 \div 110) \times \text{Harga Pembelian/Penjualan}$$

3. Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPnBM.

$$\text{DPP PPN} = \{100 \div (110 + \text{tarif PPnBM})\} \times \text{Harga Pembelian/ Penjualan}$$

2.4 Batas Waktu Penyetoran atau Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Batas waktu penyetoran atau pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 dalam buku Siti Resmi (2019), terdapat 4 (empat) jenis SPT Masa, yaitu :

- a. PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Bea Cukai, batas waktu pembayarannya adalah 1 (satu) hari setelah dipungut dan batas waktu pelaporannya 7 (tujuh) hari setelah pembayaran.
- b. PPh Pasal 22 (Bendaharawan Pemerintah), batas waktu pembayarannya adalah pada hari yang sama saat penyerahan barang dan batas waktu pelaporannya pada tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya.

- c. PPh Pasal 22 (Pertamina), batas waktu pembayarannya adalah pada saat sebelum *Delivery Order* dibayar batas waktu pelaporannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir.
- d. PPh Pasal 22 (Pemungut Tertentu), batas waktu pembayarannya adalah pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan batas waktu pelaporannya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak oleh bendahara yang dilakukan atas belanja APBN/APBD yang dilakukan Bendaharawan Pemerintah, maupun Kuasa Pengguna Anggaran, dan pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

Dalam pelaksanaannya seorang Bendaharawan pada Satker dan atau Desa, yang melakukan Belanja Barang dengan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD, maka terdapat beberapa hal yang diperhatikan, yaitu ;

1. melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% atas belanja barang di atas dua juta rupiah (bukan merupakan jumlah yang dipecah).
2. melakukan penyetoran PPh Pasal 22 dengan terlebih dahulu membuat kode billing untuk penyetoran PPh Pasal 2 Kode Map yang dicantumkan adalah 411122 dengan Kode Jenis Setoran sebagai berikut:
 - a. 910 Pemungut Bendaharawan APBN
 - b. 920 Pemungut Bendaharawan APBD
 - c. 930 Pemungut Bendaharawan Desa

3. mencantumkan NPWP rekanan pada kolom NPWP saat membuat kode billing.
4. melakukan penyetoran pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada rekanan melalui KPPN, jika Anda Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar.
5. melakukan penyetoran paling lama tujuh hari setelah pembayaran kepada rekanan jika Anda ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran.
6. menyampaikan laporan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

2.5.1 Definisi Umum dan Dasar Hukum Bendaharawan

2.5.1.1 Definisi Umum Bendaharawan

Bendaharawan adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima atau menyerahkan uang atau barang milik Negara, berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban tentang tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBD/APBN adalah bendaharawan pemerintah. Termasuk dalam bendaharawan pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Daerah

lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP). Kedudukan bendaharawan sama dengan kedudukan Wajib Pajak(WP), sehingga bendaharawan mempunyai kewajiban yang sama dengan WP lainnya, serta mendapatkan sanksi perpajakan jika terjadi pelanggaran.

2.5.1.2 Dasar Hukum Penunjukan Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Beberapa dasar hukum tersebut antara lain;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang nomor 28 Tahun 2007.
3. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata cara Pembayaran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

5. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 417/PJ/2001 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
6. Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutan.
7. Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

2.5.2 Kewajiban dan Hak Bendaharawan

Menurut Undang Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengelolaan APBN/APBD dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara (Bendaharawan), yang merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada

setiap Kementerian/Lembaga sampai dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Termasuk pengertian Bendahara Pemerintah (Bendaharawan) adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan tugas yang sama. Bendaharawan Pemerintah dalam hal ini merupakan Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, sehingga harus mengetahui ketentuan perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban dalam pelaksanaan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban Bendaharawan Pemerintah (Bendahara Pengeluaran) dalam bidang perpajakan terbagi menjadi dua yaitu Kewajiban Formil dan Kewajiban Materil. Kewajiban Materil berupa perhitungan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut, sedangkan Kewajiban Formil (Bendahara Pengeluaran) dalam bidang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja.

Adapun tatacara pendaftaran NPWP Bendahara Pemerintahan diatur dalam Peraturan Dirjen No. PER-44/PJ/2008, yang berisi alur sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotocopy surat penunjukan sebagai bendahara dan kartu tanda penduduk.

- b. Kemudian KPP akan menerbitkan NPWP yang terdiri dari 16 (enam belas) digit angka dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - c. NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama Bendahara Unit atau Satker. Bila terjadi pergantian pejabat bendahara maka NPWP tidak perlu diganti, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP atau KP2KP.
2. Dalam buku Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jendral Perbendaharaan, dan Kementerian Keuangan RI tahun 2018, Bendahara Pemerintah kemudian wajib melakukan Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak yang berupa;
 - a. Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2);
 - c. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26;
 - d. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang atau pengadaan belanja barang dan;
 - e. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
3. Kewajiban Bendahara Pengeluaran selanjutnya setelah melakukan Pemotongan dan atau Pemungutan adalah melaksanakan penyetoran pajak. Proses penyetoran dimulai dengan membuat kode billing untuk kemudian dijadikan alat bukti adanya transaksi yang perlu dibayarkan pajaknya. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk 1 (satu) masa pajak adalah 15 (lima belas) hari

setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Pada setiap penyetoran memiliki kode akun pajak, untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu 41122 dan memiliki kode jenis setoran yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kode Akun Pajak 41122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22	Untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
900	Pemungut PPh Pasal 22 non bendahara	Untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Bendahara.
910	Pemungut PPh Pasal 22 Bendahara APBN	Untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Bendahara APBN.
920	Pemungut PPh Pasal 22 Bendahara APBD	Untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Bendahara APBD.
930	Pemungut PPh Pasal 22 Bendahara Dana Desa	Untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Bendahara Dana Desa.

4. Setelah melakukan penyetoran pajak, kewajiban bendaharawan selanjutnya adalah melakukan pelaporan pajak yang telah disetor. Dalam pelaporan pajak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan, yaitu sebagai berikut ;
 - a. Mengisi kolom identitas dengan lengkap dan benar.
 - b. Mengisi masa pajak sesuai dengan bulan pemotongan dan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan.

- c. Mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- d. Melampirkan bukti setor pajak atau SSP.
- e. Mendandatangani SPT masa secara lengkap dengan nama jelas, jabatan, dan cap intansi/kantor.

Dalam hal Bendahara tidak atau terlambat melaporkan pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka sanksi administrasi adalah dikenakan denda sebesar :

- a. Rp.500.000,00 untuk SPT Masa PPN.
- b. Rp.100.000,00 untuk SPT Masa Lainnya.
- c. Rp.100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh WP OP.

Hak-hak Bendaharawan antara lain:

1. Memiliki hak untuk mendapat penyuluhan dan pelatihan dalam bidang perpajakan.
2. Memiliki hak untuk mendapatkan atau mengakses formulir-formulir yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu berupa Surat Setoran Pajak (SSP)/ Surat Setoran Eletrik (SSE), Bukti Pemotongan dan atau pemungutan, serta Surat Pemberitahuan (SPT/ESPT) yang dapat diminta di Kantor Pelayanan Pajak ataupun diakses melalui aplikasi dan website Direktorat Jendral Perpajakan.
3. Memiliki hak untuk meminta atau melakukan pembetulan kesalahan hitung dalam pelaksanaan pemotongan ataupun pemungutan pajak.

4. Memiliki hak untuk tidak melakukan pembayaran pajak kepada rekanan atau Pengusaha Kena Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.3 Tatacara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah

1. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Tatacara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 22 terdiri dari :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara, atau KPA atau Peneribit SPM yang telah mendapat wewenang dari KPA atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (penyedia barang/jasa).
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh KPA atau pejabat penandatanganan SPM harus disetor pada hari yang sama pada pelaksanaan pembayarannya melalui KPPN.
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos ke Kas Negara atas nama rekanan.

2. Tatacara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Bendahara sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22, yang harus disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. SPT tersebut dilaporkan

ke KPP dimana Bendahara yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri bukti penyetoran elektronik sebagai Bukti Pemungutan dan Bukti Setoran, beserta daftar SSP Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

2.5.4 Sanksi Bendaharawan dalam Ketaatan Pajak

Kewajiban dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak tentunya memiliki ketetapan sanksi bagi setiap terjadinya kelalaian atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Adapun sanksi dalam penyetoran dan pelaporan pajak terbagi menjadi dua, yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana. Sanksi Adiministatif dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Sanksi admiistratif berupa denda dikenakan apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 7 UU KUP), yaitu sebesar:

- a. Rp.500.000,00 untuk SPT Masa PPN.
- b. Rp.100.000,00 untuk SPT Masa Lainnya.
- c. Rp.100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh WP OP.

Sanksi Administratif juga dapat berupa bunga atas setiap keterlambatan penyetoran yaitu sebesar 2% sebulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (pasal 9 ayat 2a UU KUP). Pada Pasal 13 ayat 1 dan 2 UU KUP disebutkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Jumlah pajak dalam SKPKB harus dibayarkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya paling lama 24 bulan.

Pada Pasal 13 ayat 1 dan 2 UU KUP sanksi administratif lainnya adalah berupa kenaikan dan dikenakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah diberi teguran secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana tertera disurat teguran. Jumlah pajak yang harus dibayarkan sebesar SKPKB ditambah kenaikan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar. Sanksi administratif berupa kenaikan ini juga dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau terdapat kesalahan (tidak benar) sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Mendapat pengecualian apabila kealpaan tersebut baru dilakukan pertamakali dilakukan oleh Wajib Pajak dan wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administratifnya berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui SKPKB.

Sanksi Pidana diatur dalam pasal 38 UU KUP, berlaku apabila :

a. Melakukan Kealpaan

Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara dan

merupakan perbuatan yang terulang (dalam artian bukan pertamakalinya), didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

b. Adanya Unsur Kesengajaan

Sanksi pidana selanjutnya diatur dalam pasal 38 UU KUP, yang diberlakukan pada Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau tidak benar dan akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila Wajib Pajak tersebut melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya masa pidana penjara yang telah dijatuhkan.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Penelitian pada laporan akhir yang digunakan penulis bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2010) mengartikan metode deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data bersifat kualitatif. Menurut Whitney dalam Nazir (2009), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, sudut pandang, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Metode ini dapat mengungkapkan peristiwa nyata di lapangan .

Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan fakta penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017 perihal pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan penulis untuk kepentingan penulisan laporan akhir ini. Indriantoro dan Supomo (2009) membagi jenis data menjadi dua, yaitu:

- a. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau dalam bentuk skala numerik.
- b. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan.

Sumber data menurut Sugiyono (2010) menyatakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek pajak yang diteliti. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan Staff Bendahara Pengeluaran Di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung.
- b. Sugiyono (2010:137) adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Tiga metode yang dilakukan penulis dalam penulisan laporan akhir ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung.
- b. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan tanya jawab dengan para staff bagian Bendahara Pengeluaran di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung.
- c. Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca Jurnal, Undang-undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan yang ada hubungannya dengan laporan Tugas Akhir ini. Dengan metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari hal yang terkait dengan perpajakan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung pada semester genap tahun ajaran 2019/2020, dimulai tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan 22 Februari 2020. Dengan jam pelaksanaannya mengikuti jam kerjayang berlaku di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung.

Balai Riset Dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) Bandar Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perindustrian ditetapkan sejak 15 Agustus 1991, berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan industri nasional untuk menopang pembangunan industri di Indonesia. Salah satu cara untuk mendukung pengembangan dunia industri yaitu dengan memberikan pelayanan jasa teknis kepada dunia industri. Dengan didukung sumber daya manusia yang terlatih dan pengalaman serta fasilitas peralatan dan pelayanan yang berinovasi berkelanjutan, memastikan kami selalu menjadikan kualitas sebagai prioritas. Didirikan pada tahun 1975 dan melaksanakan kegiatan di Jl. H. Djuanda Pahoman Tanjung Karang, dengan status sebagai Objek Penelitian dan Pengawasan Mutu Industri yang berada di bawah Dinas Perindustrian Daerah Tingkat I Provinsi Lampung. Karena perkembangan industri cukup pesat dimana kebutuhan akan pelayanan teknis semakin besar maka pada tahun 1977 berdasarkan SK Gubernur Lampung No.G/079/B.II/IIK/1977 tanggal 22 Juni 1977 berubah status menjadi Penelitian dan Pengawasan Mutu Industri. Dengan meningkatnya aktivitas Balai dan semakin bertambahnya jumlah maupun jenis pelayanan yang harus dilakukan, maka pada tahun 1979 status Balai diangkat menjadi Subdinas Balai Penelitian dan Pengawasan Mutu Industri.

Sejak tahun 1981/1982 Sub Dinas Balai Penelitian Mutu Industri mulai mendapat dana dan APBN melalui Badan Penelitian dan Pengembangan

Industri Departemen Perindustrian. Sejak itu nama balai berubah menjadi Proyek Penelitian dan Pengembangan Industri yang berada langsung di bawah Badan Litbang Industri Departemen Perindustrian. Dari dana tersebut maka dibangunlah Gedung Balai di Jl. Raya Branti Candimas Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 14/M/SK/H/1991 tanggal 19 Februari 1991, Proyek Penelitian dan Pengembangan Industri Tanjung Karang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Departemen Perindustrian. Selanjutnya Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Tanjung Karang diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1991 oleh Gubernur Provinsi Lampung.


Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Tanjung Karang dalam melaksanakan kegiatan di Jl. Raya Branti Candimas Natar mulai banyak menghadapi tantangan terutama karena kondisi dan kualitas sumber air, kondisi listrik dan lokasinya berada di ujung pacu lapangan udara sehingga tidak memadai untuk kegiatan laboratorium, maka Badan Litbang Industri dan Perdagangan merasa untuk memindahkan Balai ke lokasi baru. Sejak tanggal 15 Mei tahun 2000, Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Tanjung Karang pindah lokasi dari Candimas Natar ke Jl. Cut Meutia No. 44 Bandar Lampung . Berdasarkan SK Memperindag No. 748/SK/MPP/XI/2002 Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Tanjung Karang berubah menjadi Balai Riset dan Standarisasi Bandar Lampung. Pada Tahun 2007 Baristand Industri Bandar Lampung berpindah ke kantor yang baru di Jl. Bypass Soekarno Hatta.

- b. Struktur Organisasi Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung.

Terlampir pada gambar 3.1

Gambar 3.1

Struktur Organisasi



c. Visi dan Misi Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung.

Visi Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung adalah menjadi lembaga pelayanan pengujian, sertifikasi dan litbang yang profesional dan kompetitif .

Tiga misi Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung, yaitu:

1. Melakukan Litbang yang inovatif, penguasaan dan pendalaman teknologi tepat guna dibidang agroindustri dan penanggulangan pencemaran industri,
2. Meningkatkan kopetensi SDM dibidang riset, standardisasi dan sertifikasi,
3. Melakukan pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan / mesin dan produk.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian bab-bab sebelumnya, sesuai pengamatan dan informasi yang telah didapat selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bendaharawan Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung (BARISTAND) telah memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada saat pembayaran atas kontrak ke rekanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 4 ayat (4).
2. Bendaharawan Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung (BARISTAND) telah menyetor pemungutan PPh Pasal 22 ke KPPN tepat pada waktunya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 5 ayat (3).
3. Bendaharawan tidak membuat atau melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 dan tidak mendapat sanksi denda hingga pidana., sehingga tidak sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dan Keputusan Dirjen Pajak No. 417/PJ/2001.
4. Tidak pernahnya bendaharawan membuat SPT Masa PPh Pasal 22 tentunya berdampak pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22, karena tidak pernah membuat SPT tersebut maka tidak ada yang bisa dilaporkan. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 7.

5.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian pada tugas akhir ini, saran terbaik yang dapat penulis berikan kepada pihak lembaga (BARISTAND) adalah diharapkan kedepannya memiliki kesadaran dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 sebagaimana merupakan kewajiban bendahara pengeluaran sebagai wajib pajak yang telah diberi tugas oleh negara untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, George H, and William S. Hopwood. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*,
Buku I. Penerbit salemba empat, Jakarta.
- Kementerian keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017*
Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau
Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor.110/PMK.010/2018* Tentang
Perubahan atas *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017*
Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau
Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015* tentang Wajib
Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli
atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.
- Nazir, Moh (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahardjo, Budi. 2012. *Perpajakan Bendahara Pengeluaran*. Bogor: Pusdiklat
Anggaran dan Perbendaharaan.
- Resmi, Siti. 2013. "ANALYSIS ON TAXATION ASPECTS IN PUBLIC SERVICE
AGENCIES" dalam : Sustainable Competitive Advantage (SCA)
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus 1 Edisi 11*. Yogyakarta: Salemba
Empat.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*

_____, *Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

_____, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

_____, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

Sugiyono. 2010. *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Supomo, Bambang. Indriantoro, Nur. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.

Tim Penyusun Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian/Lembaga. 2018. *Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran Final.* Jakarta Pusat: Direktorat Sistem Perbendaharaan

Tim Kreatif. 2010. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Edisi Revisi 2010).* Bandung: Fokus Media.

Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II . 2013. *Bendahara Mahir Pajak.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Widiyaiswara, Dwi Ari Wibawa. 2018. *Modul Perpajakan Bendahara Pengeluaran APBN.* Bogor: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan